



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat;
- b. bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman harus dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban serta memperhatikan penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemakaman.
6. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah / Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.



9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.

BAB II JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

Jenis Tempat Pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Tempat Pemakaman Keluarga.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) TPU dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) TPBU dikelola oleh yayasan, badan sosial atau badan keagamaan.
- (3) TPK dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat Pemakaman Keluarga dikelola oleh orang pribadi/keluarga.
- (5) TPU dan TPK yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap perusahaan yang akan membangun perumahan wajib menyediakan lahan tempat pemakaman untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus sesuai dengan tata ruang Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;



- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. tersedianya jalan menuju tempat pemakaman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 6

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam tidak boleh lebih dari 2 x 1,5 m² (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah.
- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 25 cm (dua puluh lima centimeter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam tidak boleh lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
- (4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman jenazah pertama.
- (5) Bupati melalui Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan zonasi dan arah tanah makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi dan arah tanah makam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan lokasi untuk TPU, TPBU dan TPK dengan memperhatikan tata ruang Daerah.
- (2) Bupati menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan TPU dan TPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan perubahan diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua Penggunaan Tanah Makam

Pasal 9

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 10

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB VI PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 11

- (1) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia di wilayah Daerah harus memakamkan di tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut jenazah yang bersangkutan.
- (2) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia yang dimakamkan dalam wilayah Daerah melaporkan kepada Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar/tidak beridentitas atas beban Daerah.



BAB VII PEMINDAHAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 14

Keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan yang akan memindahkan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah dan Pengelola Tempat Pemakaman.

Pasal 15

Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi, Badan Hukum, sosial dan atau keagamaan yang bermaksud mengelola Tempat Pemakaman wajib mendapat izin pengelolaan tempat pemakaman dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum/sosial dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain di TPU, TPBU, TPK dan Tempat Pemakaman Keluarga;
- b. mendirikan TPBU dan Tempat Pemakaman Keluarga tanpa izin Bupati;
- c. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku; dan
- d. menggunakan lahan makam untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) TPBU dan Tempat Pemakaman Keluarga yang belum memiliki izin pengelolaan tempat pemakaman wajib mengajukan izin paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bentuk dan bangunan makam yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui keberadaannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA
TENGAH (5 – 106 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

I. UMUM

Tempat pemakaman merupakan ruang terbuka hijau, selain itu juga bahwa Tempat Pemakaman adalah pemukiman bagi orang-orang yang sudah meninggal dan oleh karena itu perlu diatur menyangkut ketertiban lokasi dan penataannya.

Tempat pemakaman di dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang ada saat ini tersebar hampir disetiap desa namun kondisinya sebagian tidak tertata dengan baik. Tidak adanya kebijakan dan aturan yang jelas untuk menangani pemakaman yang berkaitan dengan pengelolaan pemakaman mengakibatkan banyaknya keluhan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemakaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 160